



**LEMBARAN DESA**

**PEMERINTAH DESA BARANG  
KECAMATAN PANGGUL  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA BARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN  
SATWA DAN TUMBUHAN**



**LEMBARAN DESA**

**DESA BARANG**  
**KECAMATAN PANGGUL**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

(Berita Resmi Pemerintah Desa Barang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)  
Nomor 6 Tahun 2020

---

**PERATURAN DESA BARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN**  
**SATWA DAN TUMBUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA BARANG,**

- Menimbang : a. Bahwa tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga dengan upaya perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Perlindungan, Pengendalian dan Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tetang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANG**  
**Dan**  
**KEPALA DESA BARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DESA BARANG TENTANG PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SATWA DAN TUMBUHAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam system Pemerintah Kesatuan Replublik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerinta han oleh Pemerihthah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Badan Permusyawaratrn Desa selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan pewujudan demokrasi;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
7. Badan, adalah perkumpulan atau sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak dan yang berfungsi sosial maupun komersial;
8. Ekosistem, adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalm bentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup;

9. Sumber Daya Alam Hayati, adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati ( tumbuhan ) dan sumber daya alam hewani ( satwa ) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
10. Konservasi Sumber Daya Alam Nabati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya secara tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
11. Kelompok Masyarakat Pengawas yang kemudian disebut Pokmaswas, adalah satuan tugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Desa di bidang perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan satwa dan tumbuhan serta habitatnya;
12. Perlindungan tumbuhan dan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
13. Pengendalian satwa dan tumbuhan adalah segala usaha atau kegiatan pengadaan, pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari;
14. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata;
15. Tumbuhan adalah semus jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang di tanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Negara, Pemerintah Daerah, Swasta dan pribadi.
16. Satwa liar adalah semua jenis binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas di alam ataupun yang dipelihara oleh manusia;
17. Binatang ternak dan atau binatang yang telah didomestifikasi dalam waktu yang lama seperti kambing, sapi, kerbau, kelinci, marmut, ayam, kucing, anjing, bebek, mentok, burung, dan angsa tidak termasuk dalam kategori satwa liar;
18. Habitat adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami;
19. Pengelolaan habitat adalah serangkaian tindakan atau upaya yang di lakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi;
20. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dimanis sesuai dengan kondisi serta habitat lingkungannya.

**BAB II**  
**PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Perlindungan satwa dan tumbuhan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa dan tumbuhan sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Tujuan perlindungan satwa dan tumbuhan adalah :
  - a. Terciptanya keseimbangan ekosistem;
  - b. Terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. Terwujudnya kelestarian jenis satwa dan tumbuhan tertentu;

**Pasal 3**

- (1) Satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh Peraturan Desa ini adalah jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah;
- (2) Jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 4**

Upaya perlindungan satwa dan tumbuhan antara lain berupa penyuluhan dan larangan.

**Pasal 5**

- (1) Penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan satwa dan tumbuhan;
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan Pemerintah Desa dan atau Masyarakat;
- (3) Pemerintah Desa memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian - bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :
  - a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. Keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
  - c. Keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena kena Bangunan.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. Menangkap, melukai, menembak, membunuh atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi;
  - b. Mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan atau sarang satwa tertentu yang dilindungi;
  - c. Menangkap makhluk hidup dan atau tumbuhan di dalam air menggunakan stroom/listrik atau racun sehingga mengakibatkan ekosistem air mati, baik di perairan sungai, kali, sawah ataupun di perairan yang lain;
  - d. Membuang sampah dan limbah industri di semua wilayah perairan yang dilindungi;
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

## **BAB III**

### **PENGEDALIAN SATWA DAN TUMBUHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Desa berwenang melaksanakan pengendalian, satwa dan tumbuhan dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya;
- (2) Pengendalian satwa dan tumbuhan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian dan pengaturan;
- (3) Tujuan pengendalian satwa dan tumbuhan adalah
  - a. Pengelolaan habitat serta populasi satwa dan tumbuhan;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan tumbuhan;
  - c. Pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat satwa dan tumbuhan.

#### **Pasal 9**

- Pemerintah Desa atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui kegiatan :
- a. Penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
  - b. Pemeliharaan dan pengamanan serta rehabilitasi pohon pelindung yang sudah ada;
  - c. Penambahan atau mendatangkan jenis satwa dan tumbuhan dari luar daerah;
  - d. Pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat satwa dan tumbuhan.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN SATWA DAN TUMBUHAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan satwa dan tumbuhan dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata;
- (2) Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan;
- (3) Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi jenis satwa dan tumbuhan sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (4) Pemanfaatan satwa dan tumbuhan untuk kepentingan penangkaran, budidaya dan perdagangan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam hal Pengawasan terhadap perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan Kepala Desa dapat membentuk Satuan Tugas (satgas);
- (2) Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Tugas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (3) Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Satuan Tugas yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10), hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Desa atau Satuan Tugas yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa atau Satuan Tugas yang ditunjuk;
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa

### **Pasal 13**

Izin pemanfaatan jenis satwa dan atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya .

### **Pasal 14**

Kepala Desa atau Satuan Tugas yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis satwa dan atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatannya
- b. Pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Desa atau Satuan Tugas yang ditunjuk;
- c. Melanggar ketentuan dalam surat izin;
- d. Setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan nyata tidak benar atau palsu.

### **Pasal 15**

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Kepala Desa atau Satuan Tugas yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai 10 (sepuluh) kali lipat jumlah tumbuhan dimaksud;
- (2) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib:
  - a. Menyerahkan satwa dimaksud kepada Satuan Tugas yang ditunjuk;
  - b. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
  - c. Memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka;
  - d. Mengganti dengan satwa bibit yang sejenis, apabila satwa dimaksud dalam keadaan mati sebanyak 5 (lima) kali dari satwa dimaksud;
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur satwa tertentu yang dilindungi pecah atau rusak, maka wajib :
  - a. Menyerahkan telur dimaksud kepada Satuan Tugas yang ditunjuk, apabila telur dalam keadaan baik;
  - b. Membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak;

- (4) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang satwa tertentu yang dilindungi rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa yang dimaksud;
- (5) Setiap orang atau badan yang melakukan penangkapan satwa dan atau tumbuhan di dalam air dengan menggunakan stroom/ listrik atau racun sehingga mengakibatkan ekosistem air mati, baik di perairan sungai, kali, sawah ataupun di perairan lain yang ada di wilayah Desa Barang ataupun Desa Lain yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Desa Barang, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 10 (sepuluh) kali harga satwa dimaksud atau mengganti satwa bibit yang sejenis sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- (6) Kepala Desa dapat melakukan upaya paksa berupa pengenaan denda administrasi kepada setiap orang atau badan sebesar 2 (dua) kali dari harga tumbuhan atau satwa atas keterlambatan sehari untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 Kepala Desa dan atau Satuan Tugas yang ditunjuk dapat mengajukan tuntutan Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 18**

Peraturan desa ini, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 20**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Barang.

Ditetapkan di Desa Barang  
Pada Tanggal 29 Juli 2020

KEPALA DESA BARANG  
  
**MARWANTO**



Diundangkan di Desa Barang  
Pada Tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DESA BARANG  
  
**ROBBY SUHARTANTO, S.Pd.**



LEMBARAN DESA BARANG TAHUN 2020 NOMOR 6